

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan absolut peradilan agama di Indonesia mengalami perkembangan signifikan dari yang semula terbatas pada perkara keluarga menjadi mencakup berbagai sengketa ekonomi syariah, namun hingga kini kepailitan syariah masih belum diakomodasi secara tegas dalam regulasi sehingga tetap ditangani Pengadilan Niaga. Oleh karena itu, penguatan dan pembaruan regulasi diperlukan agar kepailitan syariah dialihkan ke Pengadilan Agama yang lebih kompeten secara substantif dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah, sehingga tercapai keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam dan kebutuhan masyarakat.
2. Disharmoni regulasi kepailitan syariah terjadi karena antara UU Kepailitan dan PKPU dan UU Peradilan Agama tidak sinkron, sehingga kewenangan penyelesaian sengketa tetap berada pada Pengadilan Niaga meskipun substansinya lebih sesuai dengan ranah syariah. Kondisi ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi yang terencana agar kewenangan Pengadilan Agama dalam kepailitan syariah menjadi jelas, konsisten, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam maupun kebutuhan hukum masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat dilakukan untuk mengatasi disharmoni kewenangan antara hukum kepailitan dan Peradilan Agama serta memperkuat efektivitas Penyelesaian Sengketa Kepailitan Syariah di Indonesia:

1. Penguatan Regulasi secara Eksplisit dan Terintegrasi

- a. Melakukan revisi Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pembentuk undang-undang perlu menambahkan frasa eksplisit mengenai kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa kepailitan syariah. Revisi ini penting untuk menghilangkan kekosongan normatif dan mencegah dualisme kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Niaga.
- b. Amandemen atau Harmonisasi Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. UU Kepailitan dan PKPU perlu memasukkan kategori *kepailitan berbasis akad syariah* sebagai rezim khusus yang tunduk pada hukum ekonomi syariah dan diperiksa oleh Pengadilan Agama.
- c. Penyusunan PERMA khusus tentang kepailitan syariah. Jika perubahan undang-undang membutuhkan waktu panjang, Mahkamah Agung dapat menyusun PERMA yang memberikan pedoman teknis dan interpretatif untuk memposisikan kepailitan syariah sebagai kewenangan Peradilan Agama. Ini merupakan solusi jangka pendek yang efektif dan dapat segera berlaku. Dengan catatan bahwa persyaratan substansial dan formil perkara tersebut dapat diadili secara mutlak di Pengadilan Agama kelak, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi

Syariah apabila seluruh unsur hukumnya, termasuk akad dan transaksi pailit, berlandaskan prinsip syariah

2. Penguatan SDM Hakim Peradilan Agama

a. Sertifikasi Khusus Hakim Kepailitan syariah. Pelatihan yang sebelumnya fokus pada ekonomi syariah umum perlu ditingkatkan menjadi kompetensi khusus kepailitan syariah, termasuk teknik analisis neraca, karakteristik akad, dan prosedur insolvensi berbasis syariah.


b. Kerja sama Pendidikan lanjutan. Mahkamah Agung dapat memperluas kemitraan dengan perguruan tinggi, Badan Sertifikasi Profesi, dan lembaga internasional agar hakim mendapatkan pelatihan yang komprehensif dan berstandar global.

3. Optimalisasi Koordinasi Antar Lembaga

Penyusunan Mekanisme Transisi kewenangan. Jika kewenangan dialihkan ke Pengadilan Agama, perlu disiapkan mekanisme peralihan perkara yang jelas agar tidak terjadi kekacauan administrasi atau risiko kehilangan data.

4. Penguatan Sosialisasi dan Edukasi Publik

a. Edukasi bagi pelaku industri keuangan syariah. Bank syariah, lembaga keuangan syariah, dan pelaku bisnis berbasis syariah perlu mendapatkan pemahaman bahwa kepailitan syariah memiliki ciri khusus yang hanya dapat dipertimbangkan oleh hakim yang memahami hukum ekonomi syariah.



- b. Membangun kepercayaan masyarakat. Kekhawatiran publik terhadap harmonisasi rezim kepailitan dan syariah harus dijawab melalui penjelasan transparan mengenai kesiapan lembaga, kompetensi hakim, serta jaminan bahwa proses peradilan tetap menjunjung asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Melalui langkah-langkah di atas, harmonisasi antara UU Kepailitan dan PKPU dan UU Peradilan Agama tidak hanya menjadi mungkin, tetapi juga dapat diwujudkan secara efektif, bertahap, dan terukur. Penguatan regulasi, peningkatan kompetensi hakim, serta koordinasi antar-lembaga menjadi kunci untuk memastikan bahwa kepailitan syariah diputus sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia, sekaligus memperkuat integritas sistem hukum nasional.

